

**PROGRAM PENDIDIKAN
PENDIDIKAN BINTARA PENINJAU TEMBAKAN
(PROGDIK DIKBA JAUBAK)**

1. **Kode Kurikulum.**
 - Nomor : 12-D2-DIKBA JAUBAK-2017.
2. **Waktu Operasional Kurikulum.**
 - 6 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 300 Jam Pelajaran.
3. **Tempat Pelaksanaan Pendidikan.**
 - Di Pusdikarmed Pussenarmed.
4. **Anggaran.**
 - Sesuai dengan indeks dukungan anggaran pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD.
5. **Tujuan Pendidikan.**
 - Mengembangkan kemampuan Bintara Siswa Kecabangan Armed agar memiliki Pengetahuan dan Keterampilan sebagai Bintara Peninjau yang didukung sikap dan perilaku sebagai Prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kondisi jasmani yang samapta.
6. **Tugas-tugas Keluaran Pendidikan.**
 - Melaksanakan tugas sebagai Bintara Peninjau di satuan Armed.
7. **Kemampuan Keluaran Pendidikan.**
 - a. Memiliki kemampuan memelihara integritas kepribadian sebagai Bintara.
 - b. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Militer Umum.
 - c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Peninjauan Tembakan Armed.
 - d. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan Teknik dan Taktik Kecabangan Armed.
 - e. Memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang samapta.
8. **Sasaran yang Ingin Dicapai.**
 - a. **Bidang Sikap dan Perilaku.** Terpeliharanya sikap mental dan perilaku Bintara Siswa yang memiliki kepribadian yang baik dan tangguh dengan meningkatkan iman dan takwa, nasionalisme dan militansi serta terpeliharanya kepribadian sebagai prajurit TNI AD.

b. **Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.**

- 1) Bidang Pengetahuan.
 - a) Memiliki pengetahuan Navigasi Darat.
 - b) Memiliki pengetahuan Peninjauan Tembakan Meriam dan Roket.
 - c) Memiliki pengetahuan Alat Optik dan *Global Positioning System*.
 - d) Memiliki pengetahuan Teknik Armed.
 - e) Memiliki pengetahuan Gerakan Artileri Medan.
- 2) Bidang Keterampilan.
 - a) Memiliki keterampilan Navigasi Darat.
 - b) Memiliki keterampilan Peninjauan Tembakan Meriam dan Roket.
 - c) Memiliki keterampilan Alat Optik dan *Global Positioning System*.
 - d) Memiliki keterampilan Teknik Armed.

c. **Bidang Jasmani Militer.** Memiliki kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Bintara Peninjau.

9. **Materi Pembekalan.**

a. **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku.** Pembekalan materi sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.

b. **Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.**

- 1) BS Militer Umum.
 - SBS Navigasi Darat.
 - Navigasi Darat.
- 2) BS Peninjauan Tembakan Armed.
 - a) SBS Peninjauan Tembakan Meriam dan Roket.
 - (1) Peninjauan Tembakan Meriam (Jaubak Meriam).
 - (2) Peninjauan Tembakan Roket (Jaubak Roket).
 - b) SBS Alat Optik dan *Global Positioning System*.
 - (1) Boussole dan *Aiming Circle* (AC).
 - (2) *Laser Range Finder* (LRF).
 - (3) *Global Positioning System* (GPS).
- 3) BS Teknik dan Taktik Kecabangan Armed.
 - a) SBS Teknik Armed.
 - (1) Latihan Tim Pelaksanaan Tembakan (LTPT).
 - (2) Prosedur Radio Teleponi Pimpinan Penembakan (Pros RT Pibak).

- b) SBS Gerakan Artileri Medan.
 - (1) Gerakan Artileri Medan Meriam (GAM Meriam).
 - (2) Gerakan Artileri Medan Roket (GAM Roket).
 - 4) BS Penyelenggaraan Olah Yudha.
 - SBS Aplikasi.
 - Peninjauan Tembakan dalam Menembak Senjata Berat (Bakjatrat).
- c. **Subjek Pembinaan Jasmani Militer.**
 - BS Jasmani Militer.
 - SBS Kesegaran Jasmani.
 - Kesegaran Jasmani A dan B.
- d. **Lain-Lain.**
 - 1) Kegiatan Pendidikan.
 - a) Jam Upacara.
 - b) Jam Komandan.
 - c) Jam Pemeriksaan.
 - d) Jam Ceramah.
 - e) Jam Cadangan.
 - 2) Kegiatan Ekstrakurikuler.
 - a) Bidang Sikap dan Perilaku.
 - (1) Pembinaan Mental Rohani.
 - (a) Pokok-pokok Ajaran Agama.
 - (b) Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama.
 - (2) Pembinaan Mental Ideologi.
 - (a) Pancasila.
 - (b) UUD NRI Tahun 1945.
 - (c) Bhinneka Tunggal Ika.
 - (d) NKRI.
 - (3) Pembinaan Mental Kejuangan.
 - (a) Nilai-nilai TNI '45.
 - (b) Sapta Marga.
 - (c) Sumpah Prajurit.
 - (d) Delapan Wajib TNI.
 - b) Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.
 - (1) Pengenalan Alutsista Baru Armed.
 - (2) Bahasa Inggris.
 - (3) Komputer Dasar.
 - (4) Radikalisme.

- c) Bidang Jasmani Militer.
 - (1) Senam Militer.
 - (2) *Circuit Training* (Lari Aerobic, *Pull Ups*, *Sit Ups*, *Push Ups* dan *Sprint* 100 Meter).
 - (3) Olahraga.

10. Pola Penyelenggaraan Pendidikan.

a. **Pentahapan Pembekalan.** Pemberian materi pembekalan yang diberikan kepada Bintara Siswa merupakan materi pelajaran pengantar pengetahuan dan keterampilan dengan materi pokok/inti/utama meliputi Militer Umum, Peninjauan Tembakan, Teknik dan Taktik Kecabangan Armed yang mengarah sesuai dengan tujuan pendidikan sebagai Bintara Peninjau di satuan Armed.

b. Tenaga Pendidik.

- 1) Kemampuan Umum. Kemampuan umum tenaga pendidik yang harus dipenuhi adalah penguasaan metode/teknis pemberian materi pelajaran teori maupun praktik yang diperoleh melalui:
 - a) pendidikan keguruan: dan atau
 - b) pengalaman mengajar dan melatih di satuan jajaran Armed ataupun di lembaga pendidik.
- 2) Kemampuan Khusus.
 - a) Pembinaan sikap dan perilaku oleh Danpusdik/Dansatdik.
 - b) Materi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan pembekalan inti diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) perwira minimal berpangkat Letda lulusan Diksarcab/Dikcabpa Armed;
 - (2) memiliki kualifikasi Pendidikan atau Penataran yang berhubungan dengan Peninjauan Tembakan; dan atau
 - (3) memiliki pengalaman tugas sebagai Perwira Peninjau di satuan Armed.
 - c) Materi keterampilan yang bersifat teknis dan bukan merupakan pembekalan inti dapat diberikan oleh tenaga pendidik Bintara yang menguasai materi yang diajarkan.
 - d) Materi pembinaan jasmani militer diberikan oleh tenaga pendidik Perwira/Bintara yang berkualifikasi jasmani militer.

c. Metoda Pengajaran.

- 1) Pembekalan teori materi pelajaran subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran ceramah, *audio visual*, diskusi, pemberian tugas dan tanya jawab. Pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran ceramah, *audio visual*, tanya jawab dan pemberian tugas.

2) Pembekalan praktik materi pelajaran subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran aplikasi, demonstrasi, *drill* dan pemberian tugas. Pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran *drill* dan demonstrasi.

3) Teknis pelaksanaan penggunaan metode pengajaran berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Juknis Metode Pengajaran.

d. **Metode Bimbingan dan Pengasuhan.**

1) Bimbingan dan pengasuhan diarahkan pada pencapaian sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan jasmani untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar selama mengikuti pendidikan. Metode dan teknik bimbingan dan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut:

a) Metode yang digunakan adalah persuasif, stimulatif, segestif, edukatif dan instruktif sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Bintang Siswa.

b) Teknik yang digunakan adalah keteladanan, pembiasaan-pembiasaan, diskusi kelompok, *Counselling*, *Remedial Teaching* dan Sosiometri.

2) Pelaksanaan bimbingan dan pengasuhan berpedoman pada Peraturan Kasad Nomor Perkasad/191/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Bujuknik Bimsuh Peserta Didik TNI AD.

e. **Evaluasi.**

1) Evaluasi yang digunakan untuk setiap bidang pembekalan sebagai berikut:

a) Bidang Sikap dan Perilaku.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah sikap dan perilaku Bintang Siswa meliputi: mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan dalam bentuk non tes.

(2) Metode yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

(3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara periodik setiap minggu untuk kepentingan terapi dan menjamin objektivitas penilaian selama operasional pendidikan.

b) Bidang Pengetahuan.

(1) Pokok materi yang dievaluasi adalah kemampuan penguasaan inti mata pelajaran yang berkaitan dengan pengukuran pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian tertulis dan atau ujian lisan.

(3) Pelaksanaan evaluasi.

(a) Tes diagnostik dilaksanakan pada setiap akhir pertemuan untuk mengetahui kelemahan Bintang Siswa dalam menerima mata pelajaran.

(b) Tes formatif dilaksanakan pada awal pertemuan kedua dan seterusnya atau dapat tidak dilaksanakan jika mata pelajaran diberikan dalam satu pertemuan.

(c) Tes sumatif dilaksanakan antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan.

c) Bidang Keterampilan.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah keterampilan melaksanakan praktik yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian aplikasi/ujian praktik/ujian ketangkasan.

(3) Evaluasi dapat dilaksanakan dengan menilai setiap kegiatan praktik yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar atau disiapkan waktu tersendiri untuk menilai keterampilan melaksanakan seluruh materi pokok yang telah dilatihkan dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu pelaksanaan evaluasi bidang pengetahuan.

d) Bidang Jasmani Militer.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah Kesegaran Jasmani.

(2) Metode evaluasi yang digunakan tes Kesegaran Jasmani.

(3) Pelaksanaan evaluasi menjelang akhir operasional pendidikan.

2) Teknis pelaksanaan evaluasi berpedoman pada:

a) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/22-02/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Bujuknik Tes Kesamaptaaan Jasmani.

b) Keputusan Kasad Nomor Kep/107/IV/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pemberlakuan Norma Kesamaptaaan Jasmani dalam rangka *werving*, Seldik, UKP, uji kompetensi dan tes periodik Prajurit TNI AD.

c) Keputusan Kasad Nomor Kep/688/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Juknis Evaluasi Hasil Belajar.

d) Surat Telegram Kasad Nomor ST/2159/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penekanan Ulang Klasifikasi batas lulus nilai Kesegaran Jasmani Dikbangspes minimal 70.

f. **Pembagian Jumlah Jam Pelajaran.** Jumlah jam pelajaran seluruhnya adalah 6 minggu @ 50 jam pelajaran = 300 jam pelajaran, dengan perincian sebagai berikut:

- | | | | |
|----|---|---|---------|
| 1) | Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku 0% | = | - JP. |
| 2) | Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan 95,7% | = | 287 JP. |
| 3) | Subjek Pembinaan Jasmani Militer 1,3% | = | 4 JP. |
| 4) | Lain-lain 3% | = | 9 JP. |

11. Persyaratan Masuk.

- a. Pangkat Serda sampai dengan Sertu.
- b. Umur maksimal 40 Tahun.
- c. Konduite dan prestasi kerja baik serta tidak terlibat masalah hukum.
- d. Lulus pemeriksaan kesehatan PPBPAD Minimal Stakes III.
- e. Nilai kesegaran jasmani minimal 70.
- f. Surat keterangan hasil Litpers memenuhi syarat.
- g. Lulus seleksi administrasi tingkat pusat.

12. Kualifikasi Lulusan.

- Lulusan Pendidikan Bintara Peninjau Tembakan berkualifikasi sebagai Bintara Peninjau di Satuan Armed jajaran TNI AD.

Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan,

Dwi Jati Utomo, S.I.P., M. Tr. (Han)
Brigadir Jenderal TNI